



PUTUSAN
Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

T R, berkedudukan di Ohoi Rahareng Atas, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Johanis Letsoin, S.H., Joseph Antonius Setitit, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor di **Law Office Johanis Letsoin, SH & Partners**, beralamat di Jl. Jend. Sudirman, Ohoi Debut, Kecamatan Manyeuw, Kabupaten Maluku Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 09/JL & P/SK-K/V/2022 tanggal 8 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dibawah Register Nomor: 17/HK.KK/2022/PN Tul tanggal 6 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

A F F, bertempat tinggal di Lorong Pesawat Jatuh. RT 015/ RW 003, Kelurahan Ketsoblak, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 6 Juni 2022 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Tul, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Oktober 2006 oleh

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Tul



Pendeta TH. KUNU, A.Md di Rahareng Atas Gereja PNIEL dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil Maluku Tenggara sesuai Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 8102CPK2808201000984 tanggal 28 Agustus 2010.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Ohoi Rahareng, Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :

- a. **K F**, lahir di Sorong pada tanggal 17 Maret 2004.
- b. **K F**, lahir di Rahareng pada tanggal 31 Juli 2006.
- c. **K J E F**, lahir di Rahareng Atas pada tanggal 26 Desember 2009.

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak tahun 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

- Masalah keuangan/kebutuhan anak..
- Tergugat selingkuh dengan perempuan lain.

4. Bahwa pada tahun 2013 Penggugat berangkat ke Tual untuk kuliah dan di tahun yang sama Tergugat berangkat ke Timika Papua.

5. Bahwa pada tahun 2014 Tergugat berangkat ke Jawa dan tinggal bersama perempuan selingkuhannya di Jawa.

6. Bahwa setelah Tergugat dari Jawa ke Ambon dan ke Sorong Papua Barat dan kembali lagi ke Rahareng Atas pada tahun 2015 Tergugat tinggal bersama selingkuhannya sampai sekarang ini.

7. Bahwa sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi.

8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang dari tahun 2015 sampai sekarang \pm 7 tahun, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di **Yarler (Samping Pendopo Walikota) RT/RW 002/03 Kel. Lodar El Kec. Pulau Dullah Selatan Kota Tual**.

9. Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah memiliki pasangan lain.

10. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan



Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga lagi.

11. Bahwa atas dasar uraian diatas Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tual Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dan dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Maluku Tenggara, sesuai Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 8102CPK2808201000984 tanggal 28 Agustus 2010 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tual atau orang lain yang mempunyai kewenangan untuk mengirim turunan putusan resmi kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Maluku Tenggara untuk diterbitkan Akta Perceraian dan dicatatkan pada register.
4. Menyatakan anak yang bernama:
 - a. K F, lahir di Sorong pada tanggal 17 Maret 2004.
 - b. K F, lahir di Rahareng pada tanggal 31 Juli 2006.
 - c. K J E F, lahir di Rahareng Atas pada tanggal 26 Desember 2009.Yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat dan menjadi tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat hingga dewasa.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
(*ex Aequo et Bono*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian atas terkabulnya Gugatan ini Penggugat menyampaikan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Akbar Ridho Arifin, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Tual, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Juni 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi tidak berhasil pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya dan telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relaas Panggilan tanggal 17 Juni 2022 dan Relaas Panggilan tanggal 23 Juni 2022, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan telah dibubuhi meterai yang cukup, sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 8102036506820002 atas nama T R;
2. Bukti P.2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 8102030111080002 atas nama Kepala Keluarga T R;
3. Bukti P.3 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 8102CPK2808201000984 tertanggal 28 Agustus 2010;
4. Bukti P.4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8102-LT-14122017-0026 tertanggal 14 Desember 2017 atas nama K F;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Tul



5. Bukti P.5 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8102CLT0311200805755 tertanggal 3 November 2008 atas nama K F;

6. Bukti P.6: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8102-LT-27062014-0008 tertanggal 28 Juni 2014 atas nama K J E F;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, yang telah diberikan tanda P.1 sampai dengan P.6 tersebut, telah diberi materai secukupnya dan dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. A R:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi karena masalah rumah tangga dari saudari T R (Penggugat) dan saudara A F F (Tergugat);
- Bahwa Saksi kenal Penggugat sejak tahun 2008;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat setelah Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan Tergugat menikah di Rahareng. Saksi mengetahui karena mendengar cerita dari keluarga saksi;
- Bahwa Penggugat adalah Ibu Rumah Tangga sedangkan Tergugat bekerja serabutan saja;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Yarler Kelurahan Lodar El Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual sedangkan Tergugat tinggal di Rahareng Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat di Rahareng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat pernah membawa seorang perempuan ke rumah di Yarler. Dari peristiwa tersebut, hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis sehingga mereka tidak tinggal bersama lagi sampai keduanya sekarang telah bersama dengan pasangannya yang baru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal terpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tinggal terpisah sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berkelahi hingga melibatkan Pihak Kepolisian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum menikah dengan pasangannya yang baru;
- Bahwa Penggugat telah memiliki 2 (dua) orang anak dengan pasangannya yang baru sedangkan Tergugat belum memiliki anak dengan pasangannya yang baru;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat di Yarler. Penggugat hanya berkomunikasi lewat pesan singkat dengan anaknya yang bungsu untuk menanyakan kabar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa diperbaiki lagi karena Penggugat dan Tergugat telah memiliki pasangannya yang baru;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan perempuan yang dibawa oleh Tergugat ke Yarler. Saat itu Tergugat datang dari Jawa dan membawa perempuan tersebut menginap semalam di rumah di Yarler dan setelah itu Tergugat membawa perempuan tersebut ke Rahareng. Tergugat melakukan hal tersebut saat Penggugat tidak berada di rumah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. D F J;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi karena masalah rumah tangga dari saudari T R (Penggugat) dan saudara A F F (Tergugat);

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Tergugat setelah Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat dari cerita ibu saksi;
- Bahwa saksi tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah Ibu Rumah Tangga sedangkan Tergugat bekerja serabutan saja;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Yarler Kelurahan Lodar El Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual sedangkan Tergugat tinggal di Rahareng Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat di Rahareng;
- Bahwa setahu saksi, yang menjadi masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat pernah membawa seorang perempuan ke rumah di Yarler. Dari peristiwa tersebut, hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis sehingga mereka tidak tinggal bersama lagi sampai keduanya sekarang telah bersama dengan pasangannya yang baru;
- Bahwa saksi pernah mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Mereka bertengkar didalam kamar dan setelah itu Penggugat pergi ke Sorong dan Tergugat pergi ke Jawa. Mereka pergi untuk bekerja. Kembalinya dari Jawa, Tergugat sudah membawa seorang perempuan yang sekarang sudah tinggal bersama-sama dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal terpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tinggal terpisah sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berkelahi hingga melibatkan Pihak Kepolisian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum menikah dengan pasangannya yang baru;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat telah memiliki 2 (dua) orang anak dengan pasangannya yang baru sedangkan Tergugat belum memiliki anak dengan pasangannya yang baru;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat di Yarler. Penggugat hanya berkomunikasi lewat pesan singkat dengan anaknya yang bungsu untuk menanyakan kabar;
- Bahwa tidak ada upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa diperbaiki lagi karena Penggugat dan Tergugat telah memiliki pasangannya yang baru;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan perempuan yang dibawa oleh Tergugat ke Yarler. Saat itu Tergugat datang dari Semarang dan membawa perempuan tersebut menginap semalam di rumah di Yarler dan setelah itu Tergugat membawa perempuan tersebut ke Rahareng. Tergugat melakukan hal tersebut saat Penggugat tidak berada di rumah. Saksi juga sering berpapasan dengan Tergugat dan perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon untuk menjatuhkan putusan sesuai Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen Pdt. TH. Kunu, Amd pada tanggal 12 Oktober 2006 dan telah tercatat pada Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 8102CPK2808201000984 tanggal 28 Agustus 2010;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

- K F, lahir di Sorong pada tanggal 17 Maret 2004.
- K F, lahir di Rahareng pada tanggal 31 Juli 2006.
- K J E F, lahir di Rahareng Atas pada tanggal 26 Desember 2009.

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dan masing-masing telah memiliki pasangan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan ketidakhadiran dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, berdasarkan Relas Panggilan tanggal 7 Juni 2022 dan telah hadir namun berdasarkan Relas Panggilan tanggal 17 Juni 2022 dan Relas Panggilan tanggal 23 Juni 2022 Tergugat tidak datang menghadap ataupun menunjuk wakilnya yang sah untuk mewakili kepentingannya dipersidangan, sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila gugatan dikabulkan, maka bukan dikabulkan tanpa ketidakhadiran Tergugat tersebut (Vide Pasal 149 Rbg);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 RBg, gugatan perdata diajukan oleh Penggugat di tempat tinggal Tergugat. Memperhatikan tempat tinggal Tergugat sesuai alamat yang tercantum di dalam Gugatan Penggugat, Tergugat berdomisili di Kabupaten Maluku Tenggara, yang merupakan yurisdiksi hukum Pengadilan Negeri Tual, maka Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.6 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi A R dan Saksi D F J yang telah disumpah/berjanji sesuai agamanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, saksi-saksi yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen Pdt. TH. Kunu, Amd pada tanggal 12 Oktober 2006 dan telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 8102CPK2808201000984 tanggal 28 Agustus 2010;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - d. K F, lahir di Sorong pada tanggal 17 Maret 2004.
 - e. K F, lahir di Rahareng pada tanggal 31 Juli 2006.
 - f. K J E F, lahir di Rahareng Atas pada tanggal 26 Desember 2009.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dan masing-masing telah memiliki pasangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Yarler Kelurahan Lodar El Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual sedangkan Tergugat tinggal di Rahareng Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat di Rahareng;
- Bahwa yang menjadi masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat pernah membawa seorang perempuan ke rumah di Yarler. Dari peristiwa tersebut, hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis sehingga mereka tidak tinggal bersama lagi sampai keduanya sekarang telah bersama dengan pasangannya yang baru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum menikah dengan pasangannya yang baru;
- Bahwa Penggugat telah memiliki 2 (dua) orang anak dengan pasangannya yang baru sedangkan Tergugat belum memiliki anak dengan pasangannya yang baru;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat di Yarler. Penggugat hanya berkomunikasi lewat pesan singkat dengan anaknya yang bungsu untuk menanyakan kabar;

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Tul



- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa diperbaiki lagi karena Penggugat dan Tergugat telah memiliki pasangannya yang baru;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa diperbaiki lagi karena Penggugat dan Tergugat telah memiliki pasangannya yang baru;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta hukum sebagaimana dijelaskan di atas, Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354/K/Pdt/2000, tanggal 18 September 2003 bahwa *"Suami Isteri yang telah pisah tempat selama 4 tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan Perceraian"*;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, Tanggal 18 Juni 1996, yang memuat kaidah hukum *"Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut memenuhi syarat perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan bukti surat bertanda P.3, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil yang merupakan pokok gugatan, berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka petitum angka 2 Gugatan Penggugat yang pada pokoknya Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dan dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Maluku Tenggara, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 8102CPK2808201000984 tanggal 28 Agustus 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, yang selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, maka petitum angka 3 Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.4, P.5 dan P.6 serta keterangan Saksi-saksi, bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama K F, K F dan K J E F;

Menimbang, bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat belum dewasa serta merupakan tanggungjawab dari Penggugat dan Tergugat, sebagaimana dalam Pasal 41 jo Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah adanya putusan perceraian, Penggugat dan Tergugat tetap wajib memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya, sehingga walaupun putusnya perkawinan karena perceraian tetap menjadi orang tua yang selalu mendidik dan memelihara anak-anaknya, maka petitum angka 4 Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 Gugatan Penggugat memohonkan agar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat 1 Rbg, "*barang siapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar ongkos perkara*", oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, petitum angka 5 Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan seluruh dalil yang merupakan pokok Gugatan tersebut, maka sudah seharusnya Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka petitum angka 1 Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum sebagaimana dinyatakan dalam Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat demi putusnya perkara ini, maka Majelis Hakim akan menyempurnakan format petitum tersebut sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan R.Bg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dan dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Maluku Tenggara, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 8102CPK2808201000984 tanggal 28 Agustus 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama:
 - a. K F, lahir di Sorong pada tanggal 17 Maret 2004;
 - b. K F, lahir di Rahareng pada tanggal 31 Juli 2006;.
 - c. K J E F, lahir di Rahareng Atas pada tanggal 26 Desember 2009;

berada dalam pengasuhan dan menjadi tanggungjawab bersama oleh Penggugat dan Tergugat hingga anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan Negeri Tual yang ditunjuk untuk mengirim satu helai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan



Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara untuk mendaftar Putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diperolehnya putusan Pengadilan tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022, oleh kami, Andy Narto Siltor, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jeffry Pratama, S.H. dan Ibrahim Hasan Kurniawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Tul tanggal 6 Juni 2022, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Nelly Dian, A.Md, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jeffry Pratama, S.H.

Andy Narto Siltor, S.H., M.H.

Ibrahim Hasan Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Nelly Dian, A.Md, S.H.



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses/ATK	:	Rp75.000,00;
3.....P	:	Rp225.000,00;
anggihan	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp225.000,00;
anggihan	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp360.000,00;
(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)		